

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Munculnya kebijakan publik yang didasari untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di kalangan masyarakat. Aturan tersebut ditetapkan oleh pihak (Stakeholder), terutama pada pejabat daerah yang memang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kelebihan atau kekurangan peraturan yang telah ditetapkan akan dapat dirasakan setelah peraturan tersebut diterapkan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dirasakan dari kejadian yang ada, kemudian bisa digunakan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu aturan pemerintah daerah (Roman, 2016).

Proses kebijakan publik terdiri atas tiga tahap yaitu: proses Perencanaan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi sebuah kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan dana desa ada 4 faktor yaitu 1.) faktor komunikasi memiliki peranan penting sebagai acuan bagi implementor kebijakan dalam mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu juga, komunikasi juga dapat berperan sebagai perintah dari atasan terhadap implementor kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. 2.) Sumber daya yang dimaksudkan adalah sumber daya implementor artinya implementor harus memiliki kompetensi dan sumber daya

financial. Tanpa sumber daya kebijakan hanyalah dokumen. 3.) Salah satu keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sikap pelaksana atau disposisi. Yang dimaksudkan dengan disposisi dalam pengertian ini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. 4.) Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan dan salah satu hambatan dalam birokrasi adalah fragmentasi organisasi. Huntington (1968:1) dalam bukunya *Political Order in Changing Societies* mengatakan bahwa:

“Implementasi sangat penting dalam suatu pemerintahan. Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk dan ideologinya tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk dapat melaksanakan pemerintahan itu. “Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu”.

Namun pada implementasinya sering kebijakan yang direncanakan dan diestimasi secara saksama menjadi mandek dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal seperti isi kebijakan maupun faktor eksternal yaitu masyarakat penerima implementasi kebijakan.

Dengan adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, terjadi secara berangsur-angsur dan

saling berkaitan, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual (Afandi & Warjino, 2015). Pembangunan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengendalikan suatu proses, agar tidak terjadinya penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang ditanda tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi: a) Kewenangan berskala asal usul b) Kewenangan lokal berskala desa c)

Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota d) Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, kemudian

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran, dan Pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 Nomor 266) dan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 Nomor 267) dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Masuknya program dana desa tersebut sudah pasti akan membuat harapan masyarakat desa akan kesejahteraan semakin besar. Program dana desa diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat desa yang dimulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa yang masih belum memadai serta penyediaan sarana-sarana dalam upaya pengembangan keterampilan masyarakat desa.

Desa Manunain A, merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa ini merupakan salah satu desa yang mendapat alokasi dana desa yang cukup besar dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di desa tersebut. Besaran alokasi dana desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa Manunain A

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Uraian		Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan Pembangunan	Rabat Beton	2 meter		Rp. 1.325.000
		1. Semen 10 sak	@ 55.000 x 10 sak	550.000	
		2. Pasir 1 Ret	@ 350.000 x 1 ret	350.000	
		3. Beton 10 mm 5 Staf	@ 85.000 x 5 staf	425.000	
		Pembukaan Jalan Baru	5 km		Rp. 7.500.000
		-Transpotrasi Alat Berat	1 pp x 2.500.000	2.500.000	
		-Sewa Alat Berat	1 hr x 5.000.000	5.000.000	
		Rehab Perpipaan Air Bersih	1 km		Rp. 3.280.000
-Rehap Perpipaan	@ 3.280.000 x 1	3.280.000			
Jumlah					Rp. 12.105.000

Sumber: RKPDes Desa Manunain A 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa alokasi dana dari sumber dana desa di dapat dari dana rees anggota DPR dalam sistem zakat, dan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dianggarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa tahun 2019 bersumber dari alokasi dana desa sebanyak **Rp. 12.105.000** untuk jenis 3 kegiatan

- 1). Rabat beton dengan panjang 2 meter di Cabang Nunhala sebesar **Rp. 1.325.000**,
- 2). Pembukaan jalan baru 3,5 km di SDN Nesam ke Kualin sebesar **Rp. 7.500.000**,
- 3). Rehab perpipaan air bersih 3 pipa/2 meter di Bak Penampungan ke wilayah RT 008 sebesar **Rp. 3.280.000**.

Dengan adanya pengalokasian dana untuk beberapa jenis kegiatan di atas maka Desa akan lebih baik dan maju serta kesejahteraan masyarakat meningkat.

Berdasarkan penelitian di Desa Manunain A ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pembangunan yang tidak kelihatan dan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan penggunaan anggaran dana desa tersebut. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Manunain A mulai mengeluhkan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan yang mana dalam kurun waktu satu tahun terakhir sejak masuknya program dana desa belum terlihat pembangunan infrastruktur jalan baik itu rintisan jalan baru maupun peningkatan jalan.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan kerangka piker peneliti beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan dana desa yang masih memiliki berbagai kendala dan permasalahan yaitu Faktor komunikasi, implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, apabila adanya bertanggung jawab yaitu dengan

diketahuinya apa yang harus dilakukan. Kekurangan sumber daya pada implementor maka implementasi kebijakan tidak efektif. Sumber daya yang dimaksudkan adalah sumber daya implementor artinya implementor harus memiliki kompetensi dan sumber daya financial. Salah satu keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sikap pelaksana atau disposisi. Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan dan salah satu hambatan dalam birokrasi adalah fragmentasi organisasi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Manunain A”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Jalan Di Desa Manunain A, Kecamatan Insana Induk, Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan jalan di Desa Manunain A, Kecamatan Insana Induk, Kabupaten Timor Tengah Utara.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan referensi bagi dunia akademik dalam upaya memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan jalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap masyarakat mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan jalan.
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat luas untuk memahami mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan jalan.